

Tradisi dan Syariah: Penjemputan Kepala Desa Sebelum Sholat Idul Fitri di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara

Ichsan Fachri Kemhay

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, Indonesia

ichsanfachri87@gmail.com

Rifani Gorontalo

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara, Indonesia

rifanigorontalo07@gmail.com

Abstrak

Dalam konteks agama, tradisi sering kali berhubungan erat dengan ritual, upacara, atau perayaan tertentu yang memiliki makna keagamaan yang mendalam. Dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen, atau Hindu, tradisi tidak hanya sekadar kegiatan budaya, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan pengamalan ajaran agama tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tradisi penjemputan kepala desa sebelum pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan, teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dokumentasi data terkait tradisi penjemputan kepala desa sebelum pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini sejalan dengan prinsip syariah, menjaga nilai sosial dan budaya tanpa melanggar ajaran agama. Tradisi penjemputan kepala desa dilakukan sebelum Sholat Idul Fitri serta menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antar warga dan juga menghormati pimpinan yang ada di desa..

Kata kunci: **Tradisi, Syariah, Penjemputan, Kepala Desa**

Abstract

In a religious context, traditions are often closely related to certain rituals, ceremonies or celebrations that have deep religious meaning. In major religions such as Islam, Christianity or Hinduism, traditions are not just cultural activities, but are also an integral part of worship and practice of the religion's teachings. The aim of this research is to analyze the tradition of picking up the village head before the Eid al-Fitr prayers in Wainin Village, North Sanana District. The method used in this research is qualitative research, using an approach, data collection techniques (interviews, observations, data documentation related to the tradition of picking up village heads before the Eid al-Fitr prayers in Wainin Village, North Sanana District. The research results show that this tradition is in line with sharia principles, maintaining social and cultural values without violating religious teachings. The tradition of picking up the village head is carried out before Eid al-Fitr prayers and is a means of strengthening friendly relations between residents and also respecting the leaders in the village.

Keywords: Tradition, Sharia, Pick-up, Village Head

A. Pendahuluan

Tradisi adalah adanya transfer informasi atau praktik yang diteruskan dari generasi ke generasi. Transfer ini bisa dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, namun dalam banyak kasus, tradisi lebih banyak diteruskan melalui cara lisan. Proses penyampaian tradisi secara lisan memiliki potensi untuk memperkaya makna serta adaptasi praktik tradisi dengan konteks zaman yang berubah, namun tetap mempertahankan nilai-nilai inti yang dimaksudkan. Jika tradisi tidak diteruskan, maka tradisi tersebut bisa saja hilang dan punah, sehingga kehilangan koneksi antara masa lalu dengan masa kini.¹ Di banyak masyarakat, tradisi dapat menjadi cara untuk menjaga keutuhan nilai-nilai tersebut. Hal ini relevan dalam berbagai komunitas Islam, yang di satu sisi mematuhi ketentuan agama, tetapi di sisi lain juga menjalankan tradisi yang telah ada dalam kehidupan sosial mereka.²

Dalam konteks agama, tradisi sering kali berhubungan erat dengan ritual, upacara, atau perayaan tertentu yang memiliki makna keagamaan yang mendalam. Dalam agama-agama besar seperti Islam, Kristen, atau

¹ Anthony Giddens, *Sociology*, 8th ed. (Cambridge: Polity Press, 2017), hlm. 231.

² Ida Bagus Surya, "Makna dan Fungsi Tradisi dalam Kehidupan Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya* (2015): hlm. 6.

Tradisi Syariah:.....

Hindu, tradisi tidak hanya sekadar kegiatan budaya, tetapi juga merupakan bagian integral dari ibadah dan pengamalan ajaran agama tersebut. Dalam banyak kasus, tradisi keagamaan menjadi sarana untuk menghidupkan nilai-nilai agama yang diyakini oleh umat, sekaligus memperkuat ikatan antara individu dengan komunitasnya.³

Islam sangat memperhatikan tradisi dan konvensi masyarakat untuk dijadikan sumber bagi jurisprudensi hukum Islam dengan penyempurnaan dan batasan-batasan tertentu. Prinsip demikian terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakan beliau yang berkaitan dengan hukum yang tertuang dalam sunnahnya banyak mencerminkan kearifan beliau terhadap tradisi-tradisi para sahabat atau masyarakat. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah ibn Mas'ud disebutkan sebagai berikut: Artinya: *Diceritakan kepada kami 'Amr bin Hafs as-Sudusi, menceritakan 'Ashim in Ali, menceritakan al-Mas'udy, dari 'Ashim dari Abi Wail dari Abdilah bin Mas'ud ia berkata: Apa yang dipandang baik oleh orang-orang mukmin, maka ia di sisi Allah pun baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang-orang mukmin, maka buruk pula ia di sisi Allah.* Hadits tersebut oleh kalangan ushuliyindipahami (dijadikan dasar) bahwa tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam (fiqh).⁴

Tradisi mengalami perubahan-perubahan baik dalam skala besar maupun kecil. Inilah yang dikatakan dengan *invented tradition*, dimana tradisi tidak hanya diwariskan secara pasif, tetapi juga direkonstruksi dengan

³ Muhammad Abdul Bukhari, *Penghormatan dalam Islam: Pemimpin dan Umat dalam Konteks Syariah* (Bandung: Pustaka Alam, 2019), hlm. 107-109.

⁴ Riyadh bin Mansur al-Akholifi, *al-Mihhaj fi ilmil Qowaid alFiqhiyyah*, vol. 1 (Maktabah Syamilah, Isdor Tsnai), hlm. 10.

maksud membentuk atau menanamkan kembali kepada orang lain.⁵ Tradisi penjemputan kepala desa sebelum melaksanakan Sholat Idul Fitri di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara sangat bermakna bagi masyarakat sekitar khususnya di Desa Wainin, dan tradisi tersebut masih berlanjut hingga sekarang. Tradisi penjemputan biasanya dilakukan sebelum Sholat Idul Fitri, diawali dengan salah satu modin dan hakim syara pergi ke rumah kepala desa untuk menjemputnya agar hadir di masjid dan duduk didepan. Dalam artikel ini penulis mencoba menguraikan dari sisi Tradisi Penjemputan Kepala Desa Sebelum Pelaksanaan Sholat Idul Fitri tidak bertentangan dengan Syariah Islam terhadap budaya lokal di Desa Wainin Kecamatan Sanana Utara.

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam tentang Tradisi Budaya dan Ritual Keagamaan

Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pelaksanaan ibadah. Sholat Idul Fitri, sebagai salah satu ibadah yang sangat penting dalam Islam, memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaannya agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Menurut para ulama, ritual ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW.⁶ Ajaran Islam sendiri sangat menghargai keberagaman budaya selama budaya tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum Islam. Budaya lokal yang berkembang dalam masyarakat Islam dapat berinteraksi dengan hukum syariah, dengan catatan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.⁷

⁵ Ahmad Khalil, "Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa," *Junal* 2 (Uin Press, Malang 2008): hlm. 1-3.

⁶ Ahmad Amin, *Hukum Islam dalam Tradisi Ritual Keagamaan: Perspektif Syariah terhadap Budaya Lokal* (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hlm. 118.

⁷ Muhammad Syamsuddin, *Hukum Islam dan Integrasi Budaya Lokal* (Medan: Universitas Negeri Medan Press, 2018), hlm. 98

Tradisi Syariah:.....

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, 'urf (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam yaitu :

- a). Al-'urf allafzi (adat-istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan Al-'urf al-'amaliy (adat istiadat/kebiasaan yang berbentuk kebiasaan).
- b). Al-'urf al-lafzi adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
- c). Al-'urf al-'amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdatan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.⁸

Dalam hal ini, keberadaan tradisi seperti penjembutan kepala desa sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri perlu ditinjau apakah tradisi tersebut memiliki relevansi dan kesesuaian dengan prinsip syariah atau malah bertentangan dengan ajaran Islam yang murni.

2. Tradisi Penjemputan Kepala Desa dalam Konteks Budaya Lokal

Dalam konteks budaya lokal Indonesia, tradisi penjembutan kepala desa atau pemimpin adat adalah hal yang umum ditemukan, termasuk di Desa Wainin, Kecamatan Sanana Utara. Tradisi semacam ini biasanya dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin desa yang dianggap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Penjembutan kepala desa ini sering kali menjadi simbol

⁸ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh I*, 2nd ed. (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-141.

kedekatan antara masyarakat dengan pemimpin mereka, terutama pada saat momen-momen penting seperti Idul Fitri.⁹

Di sisi lain, dalam kajian antropologi agama, penekanan terhadap simbol-simbol sosial dan ritual keagamaan sering kali diartikan sebagai bagian dari penguatan kohesi sosial dalam masyarakat. Keberadaan tradisi semacam ini, meski memiliki nilai budaya yang tinggi, juga perlu diperiksa dari perspektif agama, apakah tradisi tersebut membawa dampak positif atau negatif terhadap pemahaman agama dan pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam.

3. Hukum Islam tentang Kepemimpinan dan Penghormatan kepada Pemimpin

Dalam hukum Islam, kepemimpinan (Imamah) memiliki posisi yang sangat penting. Pemimpin desa, dalam konteks ini kepala desa, diharapkan untuk memimpin dengan adil dan bijaksana. Sholat Idul Fitri sebagai salah satu bentuk ibadah yang sifatnya kolektif seharusnya dilaksanakan dengan menjaga kesatuan umat, termasuk dalam penghormatan terhadap kepala desa yang dianggap sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat.¹⁰ Namun, dalam pelaksanaannya, hukum Islam menekankan bahwa penghormatan terhadap pemimpin tidak boleh mengarah pada pengkultusan atau menjadikan pemimpin sebagai objek yang disembah, mengenai prinsip penghormatan yang benar dalam Islam.¹¹ Sebagaimana dijelaskan di dalam Alquran surat An-Nisa ayat 59 berikut ini :

اللَّهَاطِيعُواْ اٰمِنُوْا الَّذِيْنَ اٰتٰىهَا الرَّسُوْلُوْا طِيعُوْا مِنْكُمْ اَمْرًا وَّ اٰوَّلٰى

Artinya *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.*

⁹ Dwi Supriyanto, *Tradisi Budaya Lokal dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Indonesia* (UIN Press Surabaya, 2017), hlm. 189.

¹⁰ Hendra Setiawan and Wahyu M. Putra, "Tradisi dan Agama: Perspektif Interaksi antara Budaya dan Keagamaan," *Jurnal Kajian Agama dan Budaya* (2019): hlm. 10.

¹¹ Muhammad Abdul Bukhari, *Penghormatan dalam Islam: Pemimpin dan Umat dalam Konteks Syariah* (Bandung: Pustaka Alam, 2019), hlm. 167.

Tradisi Syariah:.....

4. Pemahaman tentang Tradisi dan Syariah dalam Konteks Idul Fitri

Dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri, umat Islam diwajibkan untuk memperhatikan aspek-aspek syariah yang mengatur tata cara ibadah, baik dalam segi niat, pelaksanaan, maupun hubungan antar sesama. Hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesucian ibadah dari unsur-unsur yang dapat merusak makna dan tujuan ibadah tersebut. Oleh karena itu, penyesuaian antara tradisi lokal dan syariah sangat diperlukan agar pelaksanaan Idul Fitri dapat berlangsung dengan sah dan diterima oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa penyesuaian antara budaya dan agama harus dilihat dari prinsip dasar ajaran Islam dan tidak boleh menyimpang dari tuntunan syariat.¹²

C. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan tradisi penjembutan kepala desa sebelum sholat Idul Fitri di Desa Wainin. Penelitian ini berlokasi di Desa Wainin. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian selama 2 bulan mulai dari bulan Oktober s/d November 2024. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (wawancara, observasi dan dokumenasi), tehnik analisis datanya adalah Pengkodean (*coding*): Kategorisasi dan interpretas

D. Hasil

¹² Muhammad Nurdin, *Budaya dan Syariah: Penyesuaian antara Tradisi dan Hukum Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2018), hlm. 87.

Desa Wainin terletak di Kecamatan Sanana Utara Desa ini berbatasan dengan dua desa yaitu Desa Fukweu Dan Desa Malbufa, luas Desa wainin 46,95 Km, Letak geografi Desa Wainin pesisir dan panjang pantai 4,21 Km. Desa Wainin juga memiliki sungai yaitu sungai Wai Karamat, Wai Babura dan Wai Aya, Desa Wainin memiliki 2 RW, 4 RT dan 2 Dusun. Jarak dari Desa Wainin ke kota adalah 9 Km bisa menggunakan jalur laut dan jalur darat.

1. Tradisi Penjemputan Kepala Desa Sebelum Pelaksanaan Sholat Idul Fitri di Desa Wainin

Tradisi penjemputan kepala desa sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri di Desa Wainin telah berlangsung secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Dari hasil wawancara dengan sejumlah informan, Kepala Desa beliau mengatakan bahwa : “saya dijemput sebelum sholat idul fitri dimulai, namun penjemputan itu sudah diberi tahukan lebih dulu pada malam hari oleh para hakim sara” hal ini juga diperkuat dengan salah satu tokoh adat menyampaikan bahwa: “tradisi penjemputan kepala desa di Desa Wainin sudah lama kami lakukan, karena menurut kami tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat islam ”

kemudian saya juga wawancara Bapak Imam masjid Desa Wainin beliau mengatakan sebagai berikut :

“Penjemputan kepala desa itu dijemput para hakim-hakim sara yang sudah saya tugaskan paling banyak 2-3 orang diantaranya moding beserta 2 orang hakim sara yang lain, untuk kepala dirumahnya kemudian di bawah ke masjid sebelum sholat idul fitiri di mulai, apabila kepala desa berhalangan atau tidak ada ditempat maka diwakilkan oleh aparatur desa yang lain, dan juga pada saat pengumpulan uang sholawat dari kepala soa, kemudian uang tersebut diserahkan kepada kepala desa, hal ini kami lakukan karena kepala desa adalah pimpinan di Desa Wainin”

Lanjut wawancara dengan masyarakat desa mengatakan bahwa

“ Tradisi ini sangat penting dan harus terus dilaksanakan, karena telah menjadi warisan budaya dan ajaran dari nenek moyang. Tradisi ini

Tradisi Syariah:.....

memiliki nilai-nilai yang sangat dalam, di antaranya mempererat hubungan silaturahmi antar masyarakat, menjaga adat istiadat, serta menghargai pemimpin desa. Selain itu, mereka juga meyakini bahwa jika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan sholat Idul Fitri akan terasa tidak lengkap dan dapat menimbulkan musibah”.

Dengan demikian dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi penjemputan kepala desa sebelum sholat idul fitri di Desa Wainin ini merupakan bagian dari penghormatan terhadap pemimpin desa, yang dianggap penting. Dalam tradisi ini, selain nilai sosial dan kebersamaan, terdapat juga nilai agama yang mengajarkan untuk menghormati pemimpin dan menjaga solidaritas sesama umat manusia.

2. Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi penjemputan kepala desa sebelum sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Desa Wainin tidak melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sholat Idul Fitri sendiri telah ditetapkan sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam pada hari raya, dengan ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaannya. Meskipun tradisi penjemputan kepala desa sebelum sholat Idul Fitri merupakan kebiasaan lokal yang bercampur dengan budaya tradisional, pelaksanaannya tidak mengganggu syarat-syarat sahnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Selama proses ini dilakukan sebelum sholat dan tidak menghalangi atau menambah kewajiban yang ditentukan dalam syariat Islam, tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin, yang dalam Islam merupakan bagian dari menjaga tata kelola masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan sholat Idul Fitri, disarankan agar waktu sholat sedikit diundur agar masyarakat dapat menunaikan zakat fitrah terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi penjemputan kepala desa, yang juga bertepatan dengan waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, tidak

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama tidak mengganggu pelaksanaan sholat itu sendiri. Bahkan, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini, seperti penghormatan kepada pemimpin dan penghargaan terhadap masyarakat, sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling menghormati dan menjaga hubungan baik antara sesama.¹³

Tradisi penjemputan kepala desa ini juga dianggap sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai adat yang telah diajarkan oleh nenek moyang dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Masyarakat Desa Wainin meyakini bahwa dengan melaksanakan tradisi ini, mereka menjaga keutuhan adat dan budaya yang telah diwariskan, sembari tetap menjalankan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari.

E. PEMBAHASAN

Nilai Sosial: Tradisi penjemputan kepala desa memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, terutama dalam mempererat hubungan silaturahmi antar warga. Proses yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, seperti kepala *soa*, petugas masjid, dan masyarakat desa, menunjukkan adanya kerja sama yang solid untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Tradisi ini juga memperlihatkan adanya penghargaan terhadap pemimpin desa, yang menjadi simbol persatuan dan kepemimpinan dalam komunitas.

Masyarakat Wainin memandang tradisi penjemputan kepala desa sebagai bagian dari pelestarian budaya lokal yang harus terus dijaga. Meskipun telah terjadi interaksi antara budaya Islam dan budaya lokal, tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap sebagai warisan nenek moyang yang harus dilestarikan untuk menjaga identitas budaya desa. Nilai budaya ini sangat penting bagi masyarakat Wainin, karena mereka merasa

¹³ Syamsul Kamil Muhammad, *Fikih Idul Fitri dalam Konteks Keagamaan dan Sosial Budaya* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020), hlm. 201.

Tradisi Syariah:.....

bahwa tradisi ini merupakan bagian dari keunikan dan ciri khas mereka yang harus dipertahankan oleh generasi mendatang.

Dari segi keagamaan, tradisi ini memiliki nilai yang positif karena mencerminkan penghormatan terhadap pemimpin dan menjaga tata tertib sosial. Walaupun merupakan tradisi lokal, penjemputan kepala desa dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu pelaksanaan ibadah, bahkan dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap ajaran Islam yang mengajarkan untuk menghormati pemimpin dan menjaga hubungan baik antar sesama umat.

F. Simpulan

Tradisi penjemputan kepala desa di Desa Wainin tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mendukung nilai sosial budaya. Serta tradisi ini juga merupakan bentuk silaturahmi antara masyarakat dan Pimpinan yang ada di desa beserta toko agama dan toko adat. Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi tradisi serupa di desa lain untuk memperkaya analisis hukum Islam terhadap budaya lokal

Referensi

- Amin, A. (2020). *Hukum Islam dalam tradisi ritual keagamaan: Perspektif syariah terhadap budaya lokal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bukhari, M. A. (2019). *Penghormatan dalam Islam: Pemimpin dan umat dalam konteks syariah*. Bandung: Pustaka Alam.
- Giddens, A. (2017). *Sociology* (8th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Kamil Muhammad, S. (2020). *Fikih Idul Fitri dalam Konteks Keagamaan dan Sosial Budaya*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Khalil, A. (2020). Islam Jawa Sufisme Dalam Etika Dan Tradisi Jawa. *Jurnal*, 4(1). UIN-MALANG PRESS.
- Nuridin, M. (2018). *Budaya dan syariah: Penyesuaian antara tradisi dan hukum Islam*. Yogyakarta: LKiS.

Ichsan Fachri Kemhay,Rifani Gorontalo

- Nasrun Haroen. (1997). *Ushul fiqh I* (Cet ke-2). Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Riyadh bin Mansur al-Akholifi. (n.d.). al-Mihhaj fi ilmil Qowaid alFiqhiyyah, Juz 1. *Jurnal, 1*(1). Maktabah Syamilah, Isdor Tsnai.
- Setiawan, H., & Putra, W. M. (2021). Tradisi dan agama: Perspektif interaksi antara budaya dan keagamaan. *Jurnal, 2*(1). Kajian Agama dan Budaya.
- Supriyanto, D. (2021). Tradisi budaya lokal dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal, 3*(1). UIN Press.
- Surya, I. (2020). Makna dan fungsi tradisi dalam kehidupan sosial. *Jurnal, 3*(1). Ilmu Sosial dan Budaya.
- Syamsuddin, M. (2018). *Hukum Islam dan integrasi budaya lokal*. Medan: Universitas Negeri Medan Press.